BAB IV
ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1. Peranan Prosedur Pengolahan SPT Masa Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Salah satu alat yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas di suatu KPP adalah tercapainya target penerimaan yang telah dibebankan atau direncanakan setiap tahun anggaran.

Dalam hal ini KPP selalu berupaya mengamankan rencana penerimaan pajak tersebut melalui beberapa upaya - upaya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Disamping kebijakan - kebijakan lain yang telah digariskan oleh peraturan - peraturan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Surat Edaran (SE), Keputusan Direktorat Jendral Pajak (KEP DIRJEN), dan lainnya.

Untuk merealisasikan rencana/kebijakan. Kebijakan di atas diperlukan adanya suatu pengolahan data yang baik. Yang gunanya untuk memantau kinerja dari KPP di dalam mengamankan rencana yang telah ditatapkan.

Untuk melihat bagaimana peranan PPh Pasal 25 Badan mengenai peningkatan penerimaan pajak, maka ditampilkan tabel mengenai rencana dan realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun anggaran 1996/1997 dan tahun 1997/1998.

Berdasarkan pada tabel 1, dapat dihitung prosentase antara rencana dan realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun anggaran 1996/1997. Prosentasenya adalah sebagai berikut :

$$\frac{8.341.373.327}{4.875.000.000} \quad X\ 100\ \% = 171.10\ \%$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan dari PPh Pasal 25 Badan pada tahun anggaran 1996/1997 dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan faktor, diantaranya :

1. Sistem pengolahan yang berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
3. Pelaksanaan sistem kontrol yang sudah cukup baik.

Sebagai bahan perbandingan dalam rangka mengetahui peranan PPh Pasal 25 Badan terhadap penerimaan pajak, maka akan ditampilkan prosentase rencana dan realisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan berdasarkan tahun anggaran 1997/1998 (Tabel 3)

Tabel 3
Rencana dan Realisasi Penerimaan
PPh Pasal 25 Badan
Tahun Anggaran 1997/1998

Bulan	Rencana	Realisasi	Prosentase (%)
APRIL	917.000.000	83.000.000	9,05
MEI	767.000.000	183.000.000	23,85
JUNI	832.000.000	113.000.000	8,58
JULI	509.000.000	1.456.000.000	286
AGUSTUS	904.000.000	415.000.000	32,84
SEPTEMBER	403.000.000	119.000.000	29,53
SEMESTER I	**4,332,000,000**	**2,369,000,000**	**54,68**
OKTOBER	536.000.000	16.000.000	2,99
NOPEMBER	654.000.000	1.061.000.000	162,13
DESEMBER	1418.000.000	107.000.000	7,55
JANUARI	982.000.000	91.000.000	9,27
PEBRUARI	652.000.000	62.000.000	9,51
MARET	978.000.000	216.000.000	22,08
SEMESTER II	**5.220.000.000**	**1.553.000.000**	**29,75**
JUMLAH	**9.522.000.000**	**3.922.000.000**	**41,05**

Dari tabel di atas dapat dihitung prosentase rata-rata perbulannya antara rencana dan realisasi. Prosentase tersebut diperoleh dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% =$$

Dengan menggunakan cara perhitungan di atas maka dapat diperoleh prosentase rata-rata penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun anggaran 1997/1998 secara keseluruhan.

$$\frac{3.922.000.000}{9.522.000.000} \times 100\% = 41.05\%$$

Hal ini menunjukan bahwa rencana penerimaan yang ditargetkan belum tercapai. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya mengenai pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Badan. Sehingga dalam tabel dapat dilihat bahwa antara rencana dan realisasi penerimaannya terjadi perbedaan yang cukup jauh/tinggi.

Realisasi penerimaan yang berbeda tiap bulannya dapat pula disebabkan oleh adanya denda administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika kita bandingkan, prosentase rata-rata penerimaan pada tahun anggaran 1996/1997 dengan tahun anggaran 1997/1998 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pada tahun anggaran 1996/1997 dapat mencapai rencana yang ditargetkan, sedangkan pada tahun 1997/1998 realisasi penerimaan tidak dapat memenuhi rencana yang ditargetkan. Malah menjadi lebih rendah dari rencana penerimaannya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Pengolahan SPT yang kurang baik.
2. Krisis Ekonomi yang melanda bangsa Indonesia akhir-akhir ini yang menyebabkan perusahaan - perusahaan mengalami kerugian dalam usahanya

sehingga penerimaan sektor pajak menjadi menurun karena berkurangnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh setiap Wajib Pajak.

Dengan adanya hal - hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pengolahan yang baik dan benar mempunyai peranan yang cukup besar di dalam meningkatkan penerimaan pajak. Ini dapat di lihat dari prosentase rata-rata realisasi penerimaan yang dapat dicapai.

4.2. Kendala dan Pemecahannya Dalam Prosedur Pengolahan SPT

Dari hasil kerja praktek yang penulis lakukan di Seksi PPh Badan di KPP Purwakarta ada beberapa kendala / hambatan yang dihadapi sehubungan dengan prosedur pengolahan SPT Masa ini. Kendala - kendala / hambatan - hambatan tersebut timbul baik dari aparat pajak (fiscus) maupun dari pihak Wajib Pajak.

Sehingga perlu dicari alternatif pemecahannya, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem tersebut. Beberapa kendala-kendala/hambatan-hambatan ersebut antara lain adalah :

1. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

 Masih rendahnya tingkat pengetahuan sebagian Wajib Pajak mengenai perpajakan sudah menjadi hal umum, demikian juga di wilayah kerja KPP Purwakarta.

 Masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti mengenai kewajiban laporan tiap bulannya, batas waktu pelaporan, dan penyetoran pembayaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya :

 a. Wajib Pajak merasa enggan untuk mempelajari peraturan - peraturan mengenai perpajakan.
 b. Wajib Pajak benar - benar tidak mengetahui / mengerti masalah perpajakan.
 c. Kurangnya kegiatan penyuluhan terhadap Wajib Pajak.

 Untuk mengatasi hal - hal tersebut di atas dapat dilakukan beberapa cara yaitu dengan melakukan peningkatan penyuluhan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak mengenai tata cara dan pentingnya pembayaran pajak.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

a. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
b. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ini maka perlu dilakukan tindakan yaitu berupa sanksi yang dengan semestinya bagi Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

3. Faktor Ekonomi

Pada saat sekarang ini krisis ekonomi merupakan kendala yang cukup besar. Dengan terjadinya krisis ekonomi pada saat ini otomatis menjadikan penerimaan dari sektor pajak menjadi menurun. Karena banyak perusahaan - perusahaan yang kena dapak krisis ekonomi, sehingga banyak yang rugi dalam usahanya.